

MEKANISME SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHITSTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 32, LD 2022/ NO 641, TLD NO -, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG MEKANISME SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHITSTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyebutkan aparat pengawas internal Pemerintah (APIP);

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Mekanisme Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi, maksud, tujuan Sebagai Pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan tipikor di lingkungan pemerintah kabupaten aceh singkil.

CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 September 2022 dan ditetapkan tanggal 5 September 2022;

- Lampiran: 4 Hlm.